



Nomor 805/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Dirham bin H. Syamsoeddin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta/Pengawas Bangunan, tempat kediaman di Jalan H. Pattola Sibali No. 2, Lingkungan coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; , sebagai **Pemohon**;

L A W A N

Sri Yuliningsih binti Syahiruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Busama (Belakang Mesjid Nurul Sadiqin), Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 805/Pdt.G/2013/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

1

Hal. 1 dari 15 Put. No. 805/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/09/III/2007, tertanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah orangtua Pemohon di jalan H. Pattola Sibali No. 2, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;;
- 3.
4. a. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- 5.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Nadziirah, umur 5 tahun 10 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
7. Bahwa sejak sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Dirham bin H. Syamsoeddin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sri Yuliningsih binti Syahiruddin, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah S.Ag., MH. hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil / gagal / tidak layak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ...
- b. Bahwa ... dst.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar/tidak benar
- b. Bahwa ... dst.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. - Bahwa....

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Dirham bin H. Syamsoeddin) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Nomor: 86/09/III/2007 Tanggal 16 Maret 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor:... tanggal ... (bukti P...);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslam bin Syamsoeddin, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon adalah adik kandung saksi sementara termohon adalah istrinya yang bernama Sri Yuliningsih binti Sahiruddin;

Setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.

Ya, pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak.

Awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja, tetapi sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi.

5

Hal. 5 dari 15 Put. No. 805/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan termohon sering bertengkar:

Saya tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi saya mengetahui dari cerita pemohon sendiri

Penyebab pertengkaran masalah utang piutang, termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon;

Termohon sering meminjam uang sejak masih tinggal bersama dirumah orangtua pemohon;

Saya tidak pernah melihat termohon meminjam uang, tetapi ada sepupuh/keluarga termohon yang bernama Wawan datang kepada saya dan menceritakan bahwa termohon meminjam uang karena tidak pernah dikirim uang oleh pemohon;

Saya tidak mengetahui;

Ya,

waktu itu pemohon belum mengirim uang jadi saya dimintai tolong oleh pemohon untuk membayar cicilan mobilnya, karena cicilan mobil sudah mau jatuh tempo jadi saksi yang membayarnya;

Sekarang pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah;

termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Ketika termohon meninggalkan rumah, pemohon sedang berlayar;

Saya mengetahui dari ibu saya, bahwa termohon pergi dari rumah tanpa izin dari ibu pemohon;

Ya, termohon pernah kembali satu kali tetapi bukan untuk tinggal tetapi termohon pulang untuk mengambil pakaiannya dan pakaian anaknya yang masih tersisa;

2. Nahariyah binti Syamsoeddin, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sitti Rusiah S.Ag., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil / gagal / tidak layak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/09/III/2007, tertanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Maret 2007, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena

- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut;
- b. Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama ... bulan/tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- a. - Bahwa benar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pada pokoknya adalah ..., sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah yang telah memberikan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dari adanya percekcoan Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ... bulan/tahun;



Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

ô`İBur ÿ³/İmİG»tf#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÅiàÿRr& %[`urø
—r& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøŠs9İ) Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo`Šuq`B
ºpyJômu`ur 4 `bİ) `İû y7İ9ºsÇE ;M»tfUy 5Qöqs)İj9 tbrä©3xÿtGtf ÇËËË

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

؟ÖÑÑæ?ÖÑÇÑ

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

المفاسد درء المصالح جلب أيا

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan Termohon, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, Dirham bin H. Syamsoeddin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sri Yuliningsih binti Syahiruddin, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Budiana Mulya sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana

Mulya

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)